

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdirinya lembaga perbankan syariah di Indonesia didorong oleh adanya desakan kuat dari masyarakat muslim yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bedanya bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost sharing principle*). Adanya pelarangan riba atau bunga dalam islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga.

Di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Mekanisme perbankan syariah adalah praktek dari sistem perekonomian islam yang bertujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam paradigma dan praktik di bidang ekonomi. Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tujuan memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya, begitu juga dengan perbankan syariah.

Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas. Di samping itu disebutkan oleh Sudarsono (2012:29) bahwa pada Bank Syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja (*performance*) suatu bank, yang merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan minimalisasi risiko yang ada. Selain itu profitabilitas juga merupakan suatu hal yang mencerminkan kemampuan dari setiap perusahaan untuk menghasilkan laba, karena baik buruknya suatu perusahaan tercermin dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank.

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk

mendapatkan keuntungan bagi bank. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Margaretha dan Zai, 2013).

Kemampuan bank dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja bank tersebut. Semakin tinggi tingkat profitabilitas dan terus-menerus memperoleh profitabilitas, maka semakin baik kinerja perbankan atau perusahaan dan kelangsungan hidup perbankan atau perusahaan tersebut akan terjamin (Prasetyo, 2015). Untuk mengukur rasio profitabilitas bank, biasanya menggunakan dua rasio utama yaitu *Return on Equity* atau ROE dan *Return On Assets* atau ROA (Sumitra dan Ibrahim, 2016). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *return on equity* (ROE).

Return On Equity dipengaruhi oleh beberapa produk-produk yang ada dalam Bank Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, yaitu pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. ROE digunakan untuk mengukur kinerja dari modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan. *Return On Equity* merupakan perbandingan antara laba bersih yang diperoleh bank dengan modal yang dimiliki oleh bank tersebut.

Rasio *Return On Equity* ini biasanya diperhatikan oleh pemegang saham bank dan para investor di pasar modal yang ingin membeli saham suatu bank. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan pada laba bersih bank. ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham (Mardiyanto, 2009:196).

Standar ROE yang baik adalah 12%-15%. Umumnya suatu perusahaan yang mempunyai ROE 12% dinilai sebagai suatu investasi yang wajar. Perusahaan –

perusahaan yang bisa menghasilkan ROE lebih daripada 15% secara konsisten adalah sangat luar biasa dan dinilai sebagai investasi yang wajar (Fahmi, 2012:99). Semakin besar ROE, maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank yang berdampak pada semakin baik pula posisi bank dari segi pengelolaan modal.

ROE sangat bermanfaat bagi investor, karena rasio ini menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat kembalian pada pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat kembalian yang lebih besar pada pemegang saham (Darsono 2009:57).

Keberadaan ROE bagi bank sangat penting karena untuk mengukur kinerja dari modal sendiri bank dalam menghasilkan keuntungan (Azmi, 2014). Berhubungan dengan hal tersebut bank tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian atau disebut dengan rambu-rambu kesehatan bank, rambu kesehatan bank tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, yaitu ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, profitabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.

Berikut ini adalah fenomena mengenai profitabilitas bank umum syariah:

Tabel 1.1
Fenomena Profitabilitas Bank Umum Syariah

Kriteria	Sumber	Fenomena
1. Penurunan laba bersih pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS)	Diposting : 23/10/2018 Herlina Kartika, Web: https://keuangan.kontan.co.id/	Laba bersih PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) hingga akhir September 2018 menyusut. Berdasarkan laporan keuangan di kuartal III-2018, PNBS mencatatkan total laba

akibat dari penurunan pembiayaan	(diakses tanggal 13 Desember 2018)	bersih sebesar Rp 11,76 miliar, turun 21,9% dari periode yang sama tahun lalu Rp 15,07 miliar. Nah, bila ditelusuri penurunan laba bersih ini antara lain karena realisasi pembiayaan yang tercatat
Kriteria	Sumber	Fenomena
		menurun di kuartal III-2018 sebesar 21,65% secara <i>year on year</i> (yoy) menjadi Rp 5,74 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki PT Bank Panin Tbk ini juga mencatatkan penurunan 23,07% yoy dari Rp 7,78 triliun menjadi Rp 5,98 triliun. Imbas dari penurunan tersebut berpengaruh pula kepada penurunan total aset Bank Panin Dubai Syariah sebanyak 12,88% menjadi Rp 8,13 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 9,33 triliun. Sementara itu, dari sisi rasio kecukupan modal atau <i>capital adequacy ratio</i> (CAR) sebenarnya Panin Syariah masih terbilang cukup tebal. CAR pada akhir September 2018 tercatat mencapai 25,97% naik pesat dari posisi September 2017 sebesar 16,83%. Walau demikian, rasio keuangan lain tercatat menunjukkan penurunan kualitas. Misalnya saja rasio pembiayaan bermasalah alias <i>non performing financing</i> (NPF) secara gross yang naik 4,79% per September 2018 dari 4,46% di bulan yang sama tahun lalu. Walau NPF secara <i>net</i> membaik dari 3,98% menjadi 2,89%. Sementara <i>Return on Asset</i> (ROA) menurun ke 0,25%

		dari 0,29% diikuti dengan <i>return on equity</i> (ROE) yang susut menjadi 1,13% dari level 1,72%.
2. Penurunan laba karena penurunan pembiayaan yang terjadi	Diposting: 12/02/2015 Gita,	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) mencatatkan penurunan signifikan pada rasio laba terhadap ekuitas <i>return on equity</i> atau ROE pada 2014 di level 1,49%,
Kriteria	Sumber	Fenomena
pada PT Bank Syariah Mandiri (BSM).	Web: https://id.beritasatu.com/ (diakses tanggal 13 Desember 2018)	dibandingkan ROE perseroan tahun 2013 sebesar 15,34%. Penyaluran pembiayaan perseroan pun tercatat menurun dari Rp 50,4 triliun pada 2013 menjadi Rp 49,1 triliun. Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto menuturkan, pada tahun lalu pertumbuhan pembiayaan perseroan memang menurun. Namun, tahun ini menurut dia pertumbuhan pembiayaan diproyeksi di kisaran 15-17%. Menurut Agus, BSM berupaya membenahi sistem, proses bisnis, dan organisasi. Jadi itu semua BSM lakukan untuk perbaikan pada 2015. Segmen pembiayaan tidak ada yang ke perumahan. Fokus pada perbaikan kualitas aktiva dulu. Menurut Agus, pada 2014, perseroan mencatatkan non performing financing (NPF) gross sebesar 6,8%. Tahun ini, pihaknya menargetkan NPF bisa di bawah 6%. Pada tahun lalu, menurut dia, posisi rasio modal (<i>capital adequacy ratio</i>/CAR) berada pada level 14,76%. Tahun ini, dengan perhitungan modal yang baru dan target pertumbuhan kredit 15-17%, maka CAR BSM diproyeksi menurun sekitar 2%

		menjadi 12,76%. Menurut Agus, dia akan bicarakan hal ini dengan induk usaha. Sebetulnya, CAR itu ketentuannya tahun ini 10%, BSM masih di atas ketentuannya
--	--	---

Berdasarkan fenomena yang disajikan pada table 1.1 dapat disimpulkan bahwa Bank syariah di Indonesia sering mengalami penurunan laba yang diakibatkan dari penurunan pembiayaan. Pembiayaan yang banyak disalurkan oleh bank dalam jumlah yang besar dapat menguntungkan bagi pihak bank, jika dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah bank berjalan dengan lancar. Bank syariah memperoleh keuntungan bagi hasil dari penyaluran dana kepada nasabah karena bank syariah tidak mengenal bunga. Besarnya laba tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Untuk memperbaiki menurunnya pembiayaan, bank umum syariah berupaya membenahi sistem, proses bisnis, dan organisasi perusahaannya.

Peranan perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu ditingkatkan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, serta penyediaan layanan jasa perbankan lainnya. Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu kegiatan yang mempengaruhi tingkat profitabilitas dalam perbankan yaitu pembiayaan dalam bank syariah (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan jual beli (*murabahah*).

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha tersebut. Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal (PSAK no.105). Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah.

Menurut Ascarya (2011:219) teknis Pembiayaan *mudharabah* pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja, dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan risiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Sesuai dengan teori dimana Pembiayaan *mudharabah* akan mendapatkan bagi hasil dimana pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat mempengaruhi profitabilitas.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah (PSAK No. 106). Pembiayaan yang disalurkan akan memberikan pendapatan kepada bank syariah dalam bentuk nisbah atau margin yang telah disepakati melalui akad. Ketika nasabah mengembalikan total pembiayaan dari bank beserta nisbah atau margin

yang telah ditentukan maka bank akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Kasmir, 2013:171). Semakin tinggi pembiayaan *musyarakah*, maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga mempengaruhi laba yang akan meningkat juga.

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli (PSAK No 102). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Menurut Bowo (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas dan menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan profitabilitas. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya.

Pembiayaan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Umam, 2016:122). Aset yang disewakan (objek *ijarah*) dapat berupa mobil, rumah, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu asset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek *ijarah*.

Menurut hasil penelitian Emha (2014) berdasarkan hasil uji t, menjelaskan bahwa pembiayaan *ijarah* secara serempak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Berbeda dengan hasil penelitian Kurniawan (2015) bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap kemampuan laba (profitabilitas). Apabila pendapatan *ijarah* semakin besar maka akan menurunkan besarnya tingkat profitabilitas bank syariah. Manfaat dari transaksi *al-ijarah* untuk bank syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok (Ascarya, 2011:61).

Hasil penelitian mengenai pembiayaan *Mudharabah* yang diteliti oleh Permata, Yaningwati, dan Zahroh (2014), Karundeng, Mudassir, dan Syariffudin (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2016) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas (ROE).

Penelitian mengenai Pembiayaan *Musyarakah* yang diteliti oleh Farotami, Koerniawan, dan Susilawati (2013), Karundeng, Mudassir, dan Syariffudin (2016) menunjukkan bahwa Pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh

terhadap ROE. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata, Yaningwati, dan Zahroh (2014), Fatmawati (2016) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROE).

Hasil penelitian mengenai Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh Farotami, Koerniawan, dan Susilawati (2013), Ramadhani (2015) menunjukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROE. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2016) menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return on equity (ROE).

Hasil penelitian mengenai Pembiayaan *Ijarah* yang dilakukan oleh Menurut Emha (2014) dan Kurniawan (2015) menunjukan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Tetapi hasil penelitian Emha (2014) berdasarkan hasil uji t, menjelaskan bahwa pembiayaan-pembiayaan *ijarah* secara serempak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai profitabilitas (ROE) telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut terdapat ketidakonsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya dan bermaksud untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Farotami, Koerniawan, dan Susilawati (2013) yang dalam hal ini variabel independennya adalah pembiayaan *musyarakah*, dan *murabahah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu waktu penelitian dan variabel independennya penulis

menambah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah*. Periode yang diteliti penulis 2013-2017. Sedangkan pada penelitian terdahulu dari periode 2010-2013.

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL (MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH), PEMBIAYAAN JUAL BELI (MURABAHAH), DAN PEMBIAYAAN SEWA (IJARAH) TERHADAP PROFITABILITAS (ROE)”** (Studi pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2013-2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana pembiayaan *Ijarah* pada Bank Umum Syariah?
5. Bagaimana Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
6. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
7. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
8. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?

9. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
10. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah
3. Untuk mengetahui pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah
4. Untuk Mengetahui pembiayaan *Ijarah* pada Bank Umum Syariah
5. Untuk mengetahui Profitabilitas pada Bank Umum Syariah
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah
8. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah
9. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah

10. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan diantaranya:

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan produk pembiayaan yang unggul.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan tingkat profitabilitas yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan penulis melalui *website* resmi Bank Indonesia (www.BI.go.id) dan situs resmi bank umum syariah yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari tanggal disahkannya proposal penelitian hingga selesai.